

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah, dan sampai pada tujuan yang diinginkan, penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan syarat mutlak agar hasil penelitian memiliki nilai validitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁹⁵

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, guna memperoleh dasar hukum yang komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian.⁹⁶ Penelitian yuridis normatif dilaksanakan melalui kajian terhadap berbagai bahan pustaka yang

⁹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Muji, (2004), *Penelitian HUKUM Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 43

⁹⁶ Zainuddin Ali, (2009), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 105

merupakan data sekunder. Oleh karena itu, penelitian jenis ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan.⁹⁷

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif meliputi⁹⁸ :

- a. Penelitian terhadap asas - asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum.

Selain bahan kepustakaan, penelitian ini juga didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan hakim yang menangani perkara objek penelitian. Wawancara dilakukan bukan sebagai metode utama, melainkan sebagai instrumen pelengkap untuk mengonfirmasi dan memperdalam analisis normatif terhadap pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan. Dengan demikian, penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian yuridis normatif dengan dukungan data empiris, yang menggabungkan unsur hukum normatif (*law in books*) dengan unsur empiris

⁹⁷ Ronny Hanitijo Marzuki, (1988), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 2

⁹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, hlm. 15.

(*law in action*) guna mengkaji bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik peradilan nyata.⁹⁹

3.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰⁰ Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma – norma yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan.¹⁰¹

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut:¹⁰²

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

⁹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 90.

¹⁰⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 118

¹⁰¹ Soeryono Soekarto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 20

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Preneda Media Group, hlm. 57

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini digunakan untuk memahami norma hukum yang mengatur batasan dan syarat penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, serta keterkaitannya dengan asas keseimbangan yang telah dikodifikasikan dalam KUHP 2023.¹⁰³

Kedua, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan mengkaji doktrin, asas hukum, serta teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum, seperti teori hukum progresif, teori keadilan restoratif (*restorative justice*), dan teori pemidanaan rehabilitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis penerapan diversi, khususnya dalam menilai apakah praktik yang terjadi telah mencerminkan asas keseimbangan dan keadilan substantif.¹⁰⁴

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 137

¹⁰⁴ Ibid., hlm. 177

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah dan menganalisis Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms jo. Nomor 4/Pen.Div/2022/PN Cms sebagai objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya terkait penerapan diversi pada tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Dalam pendekatan ini, putusan pengadilan dikaji bukan sekadar sebagai hasil akhir, tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, putusan pengadilan ditelaah untuk memahami *ratio decidendi*-nya, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁰⁵

Melalui ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif hubungan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik peradilan (*das sein*), sehingga dapat memberikan analisis yang mendalam terhadap penerapan diversi ditinjau dari konsep keseimbangan dalam sistem peradilan pidana anak.

3.3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti, yakni penerapan diversi dalam perkara anak dengan ancaman pidana

¹⁰⁵ Ibid.,158

diatas tujuh tahun.¹⁰⁶ Sementara sifat analitis berarti bahwa penelitian ini tidak berhenti pada tahap pendeskripsian fakta dan norma semata, melainkan juga melakukan analisis terhadap hubungan antara norma hukum, doktrin, dan praktik peradilan yang menjadi objek kajian, untuk kemudian diambil kesimpulan yang bermuatan argumentasi yuridis.¹⁰⁷

Dengan spesifikasi deskriptif analitis ini, penelitian diharapkan mampu memaparkan secara mendalam bagaimana asas keseimbangan dalam KUHP 2023 dapat menjadi landasan konseptual bagi penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam perkara yang secara normatif tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai sumber data utama, yang didukung oleh data primer berupa wawancara dengan hakim. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau studi dokumen, bukan dari hasil penelitian lapangan secara langsung.¹⁰⁸ Data sekunder tersebut diuraikan kedalam tiga bagian sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

¹⁰⁶ Bambang Sunggono, (1997), *Metode Penelitian Hukum (Studi Pengantar)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

¹⁰⁷ Ibid.,

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 6-7

perundang - undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰⁹ Dalam penelitian ini peraturan perundang – undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 2) Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹¹⁰ Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu dalam menjelaskan, menganalisis, serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, antara lain berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum, makalah, serta karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹¹¹
- c. Bahan Hukum Tersier bersifat pelengkap dimana bahan hukum ini dapat memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 141

¹¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 155.

¹¹¹ *Ibid.*, 141

sekunder, dapat berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.¹¹²

- d. Disamping data sekunder tersebut, penelitian ini juga menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan hakim yang menangani Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms di Pengadilan negeri Ciamis. Wawancara ini dilakukan sebagai instrumen pelengkap guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan hukum, pertimbangan sosiologis, serta pertimbangan psikologis yang melatarbelakangi penetapan diversi dalam perkara dimaksud.¹¹³

3.5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel - variabel yang diteliti.¹¹⁴ Subjek penelitian dapat meliputi orang, benda atau lembaga. Subjek penelitian, pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. selain itu, subjek penelitian merupakan sumber yang memberikan informasi tentang dan atau hal - hal yang diperlukan oleh peneliti terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan.¹¹⁵

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, tidak terdapat subjek penelitian dalam arti responden atau informan sebagaimana dalam penelitian empiris. Hal ini disebabkan karena fokus penelitian terletak pada

¹¹² Soerjono Soekanti dan Sri Mamudji, (1984). *Op.Cit.*, hlm. 23-24

¹¹³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang menangani Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms, 24 Juli 2024, Kantor Pengadilan Negeri Ciamis.

¹¹⁴ Syaifuddin Azwar, (2001), *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 34

¹¹⁵ Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung : Alfabeta, hlm. 37

norma hukum, bukan pada perilaku manusia secara langsung. Oleh karena itu, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah bahan hukum itu sendiri, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹⁶

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, subjek penelitian diarahkan pada hakim sebagai penafsir hukum yang tercermin dalam putusan, khususnya dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms jo Penetapan Diversi Nomor: 4/Pen.Div/2022/PN Cms, yang dianalisis melalui pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), serta hakim yang diwawancarai sebagai narasumber untuk mengonfirmasi temuan penelitian.¹¹⁷

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau sebagai pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara terarah.¹¹⁸ Objek penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya terkait penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual.¹¹⁹

¹¹⁶Soerjono Soekanti dan Sri Mamudji, (2001). *Op.Cit.*, hlm, 12-13

¹¹⁷Peter Mahmud Marzuki, (2014). *Op.Cit*, hlm. 158

¹¹⁸Supranto, J. (2000), *Teknik Sampling Untuk Survei dan Eksperimen*, Jakarta : PT Rineka Cipta. hlm. 25

¹¹⁹Ronny H. Soemitro, (1982), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 34

Objek penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian.¹²⁰ Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah: (1) norma hukum yang mengatur syarat dan batasan penerapan diversi dalam UU SPPA, khususnya Pasal 7 ayat (2); (2) asas keseimbangan dalam KUHP 2023 sebagai landasan konseptual; serta (3) penerapan diversi secara konkret dalam Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms, yang melibatkan tindak pidana kekerasan seksual oleh anak terhadap anak dengan ancaman pidana melebihi tujuh tahun.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu kajian dengan menggunakan literatur kepustakaan berupa buku-buku, dan perundang - undangan terkait isu hukum yang diteliti.¹²¹ Metode pengumpulan data kepustakaan merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang - undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan. Metode penelitian ini tidak menuntut adanya terjun langsung kelapangan untuk melihat fakta langsung. Maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan

¹²⁰ Ibid.,34

¹²¹ Sutrisno Hadi, (2002), *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, hlm. 9

tersier yang berkaitan dengan penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penelusuran ini dilakukan melalui buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi seperti putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.¹²²

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)* memberikan definisi bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data Sekunder saja.¹²³

Secara lebih rinci, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Inventarisasi Bahan Hukum

Yaitu kegiatan mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum yang berkaitan dengan diversi, keadilan restoratif, dan asas keseimbangan.¹²⁴

2. Klasifikasi Bahan Hukum;

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan

¹²²Peter Mahmud Marzuki, (2014). *Op.Cit*, hlm. 181

¹²³Soerjono Soekanto, (2007), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 131

¹²⁴ Ronny H. Soemitro, (1982), *Op.,Cit*, hal. 51

tersier untuk memudahkan proses analisis serta menjaga sistematika pembahasan.¹²⁵

3. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini, teknik studi dokumen dilakukan secara khusus terhadap **Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms jo Penetapan Diversi Nomor: 4/Pen.Div/2022/PN Cms**, dengan menelaah secara mendalam pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) sebagai dasar analisis terhadap penerapan diversi.¹²⁶

4. Penelusuran data Secara Elektronik

Pengumpulan data juga dilakukan melalui sumber elektronik, seperti jurnal hukum online, situs resmi lembaga peradilan, serta database hukum yang relevan, guna memperoleh data yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.7. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini dilakukan dengan normatif kualitatif, yaitu cara menganalisa yang menghasilkan logika penalaran kualitatif, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang - undangan dan teori-teori hukum serta pendapat para pakar hukum sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian

¹²⁵ Ibid, hlm. 52

¹²⁶ Peter Mahamud Marzuki, (2014), *Op.,Cit*, hlm. 158

ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan terhadap metode analisis kasus pada penelitian ini adalah¹²⁷:

- a. Pemaparan singkat duduk permasalahan; yakni mendeskripsikan secara ringkas fakta - fakta hukum yang menjadi latar belakang penelitian, khususnya terkait perkara objek penelitian dan persoalan normatif yang muncul;
- b. Bagaimana hubungan kasus dalam konteks hukum yang berlaku, yaitu menelaah relasi antara fakta perkara dengan norma hukum yang ada, termasuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan asas keseimbangan dalam KUHP 2023;
- c. Analisis dan introspeksi aturan-aturan hukum yang relevan secara sistematis dan komprehensif, dengan mengintegrasikan berbagai bahan hukum dan doktrin yang telah dikumpulkan;
- d. Mengkhususkan diri pada penerapan aturan hukum pada kasus tertentu, yakni mengevaluasi bagaimana norma diterapkan dalam Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms dan apakah tindakan hakim mencerminkan asas keseimbangan;
- e. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi serta menarik kesimpulan yang komprehensif berdasarkan seluruh hasil analisis, guna menjawab rumusan masalah penelitian.

¹²⁷ Bambang Sunggono, (1997), *Metode Penelitian Hukum (Studi Pengantar)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kasus Posisi Perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai diberlakukannya penerapan Diversi atas perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms. Bahwa perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ciamis oleh kejaksaan Negeri Ciamis pada tanggal 7 November 2022 sebagai perkara pidana khusus anak dengan klasifikasi perkara Perlindungan Anak dengan Pasal dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pada hari yang sama, Hakim langsung mengeluarkan penetapan hari sidang dan penetapan Musyawarah Diversi Pertama.

Proses musyawarah Diversi ini dilaksanakan 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 14 November 2022 dan yang kedua pada tanggal 21 November 2022.

Berdasarkan Kasus tersebut bahwa terdapat pokok-pokok materi dari perkara tersebut sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

b. Para Pihak

- Anak Berhadapan Dengan Hukum : pada saat terjadinya tindak pidana berusia 15 (lima belas) tahun. selanjutnya dalam proses diversi sebagai Pihak I
- anak korban berusia 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan , selanjutnya dalam proses diversi sebagai Pihak II

c. Tindak Pidana yang dilakukan

Anak Berhadapan Hukum dengan dibantu temannya (dituntut dalam perkara lain / terpisah) memaksa anak korban dengan cara tangan anak korban dipegang dan ditutup mulutnya kemudian oleh Anak Berhadapan Hukum , kemaluan dari anak korban dimasukan timun sebanyak 2 (dua) kali hingga anak korban merasa kesakitan.

d. Isi Kesepakatan Diversi

perkara tersebut sehingga tidak dilanjutkan proses persidangan, melainkan ditempuh dengan jalur Diversi. adapun isi kesepakatan diversinya yang tertuang dalam penetapan nomor : 4/Pen.Div/2022/PN Cms, berisi :

1. Pasal 1 : Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan perdamaian melalui diversi.
2. Pasal 2 : Pihak Kesatu mengakui telah melakukan tindak Pidana perlindungan anak dengan alasan bermain seru seruan dan bercanda.
3. Pasal 3 : Pihak Kesatu mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya.
4. Pasal 4 : Pihak Kesatu beserta orang tuannya telah meminta maaf kepada pihak kedua dan orang tuanya dan pihak kedua beserta orang tuanya telah memaafkan kesalahan pihak kedua beserta orang tuanya.
5. Pasal 5 : Orang tua pihak kesatu telah memberikan uang sebagai tali asih kepada pihak kedua melalui orang tuanya uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (lima juta rupiah) dan sudah diterima oleh pihak kedua melalui orang tuanya.

6. Pasal 6 : Pihak kesatu dan orang tuanya akan menjaga sikap di lingkungan tempat tinggal dengan tidak bersikap dan mengeluarkan perkataan yang menyinggung, merendahkan dan menyakiti pihak kedua dan orang tuanya.
7. Pasal 7 : Orang tua Pihak Kesatu sanggup untuk mengawasi, menjaga, membimbing dan mendidik serta merawat Pihak Kesatu.
8. Pasal 8 : Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh Pihak Kesatu, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.
9. Pasal 9 : Kesepakatan ini dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari Pihak manapun.

4.1.2 Prosedur Hukum Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri

Pelaksanaan diversi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin kuatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan diversi di Indonesia diatur dalam berbagai perundang - undangan, khususnya dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Secara teori, sistem peradilan anak di Indonesia harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaannya. Selain itu, dalam praktiknya harus dilakukan usaha untuk mengurangi penyelesaian perkara anak melalui pengadilan pidana, karena hal tersebut dapat menimbulkan stigma negatif yang berpotensi mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap anak, seperti pemenjaraan, sebaiknya dilakukan hanya sebagai langkah terakhir setelah segala upaya lain tidak lagi memadai.

Sebelum perkara anak dilanjutkan ke proses persidangan umum, harus terlebih dahulu diupayakan diversi sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk tindak pidana yang memenuhi kriteria. Menurut Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), upaya diversi wajib dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan perkara, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah dasar hukum utama yang mengatur pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat

beberapa poin penting terkait Diversi diantaranya dalam pasal 7 ayat (1) Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa *Diversi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri*. Diversi diterapkan bagi anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi dapat dilakukan di pengadilan dalam rangka integrasi prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi anak. Proses diversi ini harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, serta memenuhi kebutuhan anak, korban, dan masyarakat secara adil. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Hakim wajib mengupayakan diversi paling lambat tujuh hari setelah penetapan perkara oleh ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga puluh hari. Apabila diversi gagal di tingkat pengadilan, proses hukum tetap berlanjut hingga tersangka anak ditetapkan sebagai terdakwa.

Dasar hukum penerapan diversi di pengadilan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menegaskan bahwa diversi dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan, serta diatur secara lebih luas dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, yang menegaskan bahwa diversi harus melibatkan banyak pihak dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan diversi yang berorientasi pada pemulihan dan keadilan restoratif.

Prosedur diversi oleh hakim di Pengadilan Negeri mengikuti Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar peradilan pidana untuk mencapai perdamaian. Hakim Anak (yang ditunjuk Ketua Pengadilan) akan menunjuk dirinya sebagai Fasilitator Diversi untuk mengupayakan musyawarah dengan melibatkan semua pihak. Jika diversi berhasil dan disepakati, proses hukum pidana dihentikan; jika gagal, kasus dilanjutkan ke proses persidangan pidana.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Diversi Perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting sebagai dasar dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan ini harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan serta mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu,

pertimbangan hakim juga perlu memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum secara optimal.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta menjamin kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan tersebut juga memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, sehingga harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan secara teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang didasarkan pada pertimbangan tersebut berpotensi untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

Dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan bagian yang utama. Jika argumen hukum yang digunakan tidak benar dan tidak layak (*proper*), maka orang lain dapat menilai bahwa putusan tersebut tidak benar dan tidak adil. Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana, putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, serta amar. Dari seluruh aspek tersebut, yang dianggap sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan yang kuat dalam pertimbangan tersebut akan menjadikan putusan hakim lebih objektif dan berwibawa.

Menurut Fuad Rizaldi, dalam pertimbangan majelis hakim yang memutuskan suatu perkara pidana terhadap terdakwa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dapat dibuktikan melalui dakwaan jaksa, alat bukti, barang bukti, serta keterangan terdakwa dan saksi. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan proses pembuktian, di mana hasil dari pembuktian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Pembuktian menempati kedudukan yang krusial dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, mengingat fungsinya sebagai instrumen untuk mengonfirmasi kebenaran suatu fakta atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Atas dasar tersebut, seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan sebelum diperoleh keyakinan bahwa fakta atau peristiwa yang bersangkutan telah terbukti secara sah, sehingga kepastian hubungan hukum antara para pihak dapat terwujud dan tujuan keadilan dapat tercapai.

Pertimbangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim harus memastikan bahwa diversi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara di luar proses pengadilan, dan

mendukung proses pemulihan serta reintegrasi anak ke masyarakat, tanpa memperlakukan anak secara hukuman yang menyakitkan atau merugikan perkembangan mereka. Lebih lanjut, penetapan diversi oleh hakim perlu didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif terhadap kondisi anak, baik dari segi usia, tingkat kedewasaan, maupun aspek psikologisnya. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan yang dihasilkan senantiasa berpihak pada kepentingan terbaik anak dan terhindar dari potensi dampak negatif yang mungkin timbul di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms, diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai landasan pertimbangan yang melatarbelakangi penetapan diversi dalam perkara ini. Hakim menegaskan bahwa pengambilan keputusan untuk menempuh jalur diversi tidak semata-mata didasarkan pada pemenuhan syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, melainkan lebih diorientasikan pada upaya menjunjung tinggi keadilan substantif yang hidup dalam konteks sosial dan psikologis konkret perkara yang dihadapi.¹²⁸

¹²⁸Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang menangani Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms, 24 Juli 2024, Kantor Pengadilan Negeri Ciamis

Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa pendekatan yang dipilih adalah pendekatan yang tidak terkungkung pada rigiditas norma tertulis, melainkan berupaya membaca realitas sosial yang melingkupi perkara secara holistik. Pernyataan hakim ini mencerminkan apa yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai semangat hukum progresif, di mana hukum ditempatkan sebagai instrumen untuk melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya.

Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim dalam penetapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana perlindungan anak pada putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms Jo. 4/Pen.Div/2022/PN Cms setidaknya terdapat tiga dimensi pertimbangan yang secara substantif disampaikan oleh hakim dalam wawancara, yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut.

a. Pertimbangan Psikologis : Ketidakmatangan Moral dan Kognitif Anak

Hakim menerangkan bahwa faktor psikologis anak menjadi salah satu landasan utama dalam penetapan diversi. Anak Berhadapan Hukum yang pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun dinilai belum memiliki kematangan emosional, moral, dan kognitif yang setara dengan pelaku dewasa. Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku lebih mencerminkan perilaku yang lahir dari

ketidaktahuan, dorongan rasa ingin tahu yang tidak terkontrol, serta pengaruh lingkungan pergaulan, bukan dari niat jahat yang terstruktur dan disadari penuh.

Penilaian ini sejalan dengan pendekatan psikologi perkembangan (*developmental psychology*) menurut Ragwab Mohsen Alaydrus yang menyatakan bahwa pada usia remaja, korteks prefrontal yang mengatur pengendalian impuls, pengambilan keputusan, dan pemahaman konsekuensi jangka panjang belum sepenuhnya berkembang. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana yang keras terhadap anak usia tersebut tidak hanya tidak proporsional, tetapi juga berpotensi kontraproduktif terhadap tujuan pemidanaan anak yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi.

Hakim lebih lanjut menerangkan bahwa risiko stigmatisasi sosial yang akan ditanggung oleh anak apabila perkara dilanjutkan ke persidangan formal merupakan ancaman nyata terhadap masa depan pelaku. Dalam pandangan hakim, proses pemidanaan yang kaku tidak akan menyelesaikan akar permasalahan, melainkan berpotensi memperparah kondisi psikologis anak dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana di kemudian hari.

- b. Pertimbangan Sosiologis: Konteks Lingkungan dan Latar Belakang Sosial

Dalam wawancara, hakim menekankan bahwa pemahaman terhadap konteks sosiologis perkara merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam pengambilan keputusan. Hakim menyatakan bahwa perkara ini harus dibaca dalam konteks lingkungan sosial tempat terjadinya tindak pidana, bukan semata-mata dari perspektif teks undang-undang yang bersifat abstrak.

Salah satu pertimbangan sosiologis yang disampaikan hakim adalah kondisi lingkungan tempat tinggal para pihak yang dinilai dapat mempengaruhi perkembangan perilaku anak. Faktor-faktor lingkungan sosial yang melatarbelakangi perbuatan anak menjadi bagian dari analisis menyeluruh yang dilakukan hakim dalam menentukan jalur penyelesaian perkara yang paling tepat dan berkeadilan.

Pendekatan ini selaras dengan pandangan kriminologi sosial yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang pada anak tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang membentuknya. Oleh karena itu, respons hukum yang tepat terhadap perilaku anak bukan hanya penghukuman terhadap individu pelaku, melainkan juga perhatian terhadap kondisi sosial yang melingkupinya.

- c. Pertimbangan Relasional: Menjaga Hubungan Pelaku dan Korban sebagai Tetangga Dekat

Dimensi pertimbangan ketiga yang secara khusus disampaikan oleh hakim dalam wawancara adalah pertimbangan relasional, yakni fakta bahwa antara pelaku dan korban terdapat hubungan sosial sebagai tetangga dekat yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama. Hakim menegaskan bahwa hal ini merupakan faktor yang sangat menentukan dalam memilih jalur diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara.

Hakim menyatakan bahwa apabila perkara ini diselesaikan melalui jalur peradilan pidana formal, maka hubungan sosial antara kedua keluarga yang selama ini hidup berdampingan sebagai tetangga akan mengalami kerusakan yang bersifat permanen. Dalam perspektif hakim, kerusakan relasi sosial jangka panjang tersebut justru akan menciptakan kerugian yang lebih besar, baik bagi korban, pelaku, keluarga masing-masing, maupun keharmonisan masyarakat di lingkungan setempat.

Pertimbangan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap fungsi hukum pidana sebagai instrumen pemulihan harmoni sosial (*social harmony restoration*), bukan semata-mata sebagai mekanisme penghukuman retributif. Dalam konteks ini, diversi berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan kedua pihak untuk

menyelesaikan konflik secara bermartabat, memulihkan hubungan yang terganggu, dan kembali hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat.

Pandangan hakim ini sejalan dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Howard Zehr, bahwa kejahatan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap relasi antar manusia, bukan semata-mata pelanggaran terhadap norma abstrak negara. Oleh karena itu, respons yang paling tepat adalah pemulihan relasi tersebut melalui dialog, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi.

d. Kesimpulan Temuan Wawancara: Keadilan Substantif sebagai Orientasi Utama

Dari keseluruhan pertimbangan yang disampaikan hakim dalam wawancara, terdapat benang merah yang konsisten: hakim secara sadar menempatkan keadilan substantif (*substantive justice*) sebagai orientasi utama dalam penetapan diversi, dengan tidak membatasi penilaian hanya pada persyaratan formal ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Sikap hakim ini merupakan manifestasi nyata dari semangat pembaharuan hukum pidana Indonesia yang tidak lagi berorientasi pada pendekatan positivistik yang kaku, melainkan menuju pendekatan yang lebih humanis, kontekstual, dan berorientasi pada

nilai. Dalam kerangka inilah asas keseimbangan memperoleh relevansinya yang paling kongkret: bukan sebagai doktrin abstrak, melainkan sebagai panduan praktis bagi hakim dalam menimbang seluruh kepentingan yang terlibat secara proporsional dan berkeadilan.

Konsep diversifikasi dan *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana yang bersifat non-formal, dengan menitikberatkan pada penyelesaian secara informal melalui partisipasi semua pihak terkait dalam kasus tersebut. Pendekatan ini berkembang di berbagai negara sebagai upaya menanggulangi kejahatan secara manusiawi dan mendukung proses pemulihan sosial.

Pada dasarnya, diversifikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mencegah dampak negatif, terutama yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan perkembangan anak, sebagai akibat dari penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan pidana formal. Signifikansi penerapan diversifikasi terletak pada kemampuannya memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak asasi anak, sekaligus mencegah terjadinya labelisasi negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan, oleh karena penyelesaian perkara dapat dilaksanakan tanpa melalui proses hukum yang konvensional.

Penerapan diversi dalam perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN Cms jo. Nomor 4/Pen.Div/2022/PN Cms menunjukkan adanya dinamika praktik peradilan anak yang tidak semata - mata berorientasi pada ketentuan normatif, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis anak. secara normatif, pasal 7 ayat (2) huruf a Undang - undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membatasi diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi, dalam perkara ini hakim tetap mengupayakan dan menetapkan diversi meskipun ancaman pidana yang didakwakan melebihi batas tersebut.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa putusan hakim didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, antara lain kondisi psikologis anak yang belum matang relasi sosial antara pelaku dan korban yang sama - sama berstatus anak, tidak ditemukannya niat jahat yang terstruktur sebagaimana pada pelaku dewasa, serta adanya dukungan dan persetujuan keluarga kedua belah pihak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak jangka panjang pemidanaan terhadap masa depan anak, khususnya risiko stigmatisasi sosial dan kemungkinan pengulangan tindak pidana apabila anak ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan semacam ini sejalan dengan pandangan bahwa

peradilan anak harus berorientasi pada pembinaan dan perlindungan masa depan anak.

Dengan demikian, praktik diversi dalam perkara ini tidak dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban hukum, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban alternatif yang lebih menekankan pada pembinaan, pendidikan moral dan pemulihan sosial anak.

Dalam kerangka komparatif tersebut, tindakan hakim dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms yang menerapkan diversi meskipun ancaman pidana melebihi tujuh tahun tidak dapat dipandang sebagai anomali atau penyimpangan. Sebaliknya, tindakan tersebut justru menempatkan praktik peradilan anak Indonesia dalam jalur yang lebih selaras dengan standar hukum internasional — sebuah jalur yang telah ditempuh oleh Filipina, Irlandia, Thailand, dan Afrika Selatan. Sebagaimana ditekankan oleh Lin Yan Che dan Adhari mengacu pada pemikiran Barda Nawawi Arief, penerapan diversi tidak seharusnya hanya melihat pada tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan anak (*syarat objektif dan subjektif*), tetapi juga harus mempertimbangkan makna dan tujuan dasar dari penerapan diversi itu sendiri: untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama, memulihkan keadaan semula, dan menanamkan kesadaran serta tanggung jawab pada anak. Orientasi inilah yang menjadi pemandu bagi hakim dalam

perkara yang dikaji, dan yang menjadikan keputusannya bukan sekadar diskresi individual, melainkan manifestasi dari semangat reformasi sistem peradilan pidana anak yang dikehendaki oleh komunitas hukum internasional.

4.2.2 Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Diversi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms Jo 4/Pen.Div/2022/PN Cms

Asas keseimbangan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana pada mulanya berkembang dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menekankan pentingnya proporsionalitas antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penjatuhan sanksi pidana. Dalam perkembangannya, asas ini tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai keseimbangan dalam pemidanaan semata, melainkan juga sebagai upaya harmonisasi antara keadilan retributif, preventif, dan restoratif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai asas keseimbangan sebagaimana dikemukakan dalam kajian teoretis di atas memperoleh landasan normatifnya dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya melalui instrumen diversi yang berorientasi

pada penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penerapan diversi pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara tiga kepentingan utama, yaitu perlindungan kepentingan terbaik anak, pemulihan hak-hak korban, dan kepentingan masyarakat secara luas. Ketiga kepentingan tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah, melainkan harus dikaji secara simultan agar penerapan diversi tidak kehilangan makna substantifnya.

Relevansi asas keseimbangan dalam kerangka UU SPPA tampak nyata melalui mekanisme diversi, yang menempatkan penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal sebagai prioritas utama tanpa mengabaikan hak-hak korban maupun kepentingan masyarakat. Ketiga kepentingan tersebut menjadi parameter yang saling terkait dalam menilai keberhasilan penerapan diversi. Untuk itu, bagian selanjutnya dari pembahasan ini akan mengurai secara lebih mendalam bagaimana parameter keseimbangan tersebut diaplikasikan oleh hakim dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms jo. 4/Pen.Div/2022/PN Cms, sebagai representasi konkret dari implementasi asas keseimbangan dalam praktik peradilan anak.

Asas keseimbangan merupakan salah satu asas fundamental yang menjiwai struktur pemidanaan dalam KUHP. Asas ini lahir sebagai respon terhadap kritik terhadap KUHP lama warisan

kolonial yang terlalu menekankan unsur kepastian hukum dan pembalasan (*retributif*), tetapi kurang memperhatikan dinamika sosial dan perkembangan teori pidana modern. Dalam doktrin pembaharuan hukum pidana Indonesia, asas keseimbangan dimaksudkan untuk menempatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai satu kesatuan nilai yang saling melengkapi dan tidak saling meniadakan.

Keseimbangan tidak hanya dipahami sebagai harmoni prosedural, tetapi juga sebagai pendekatan substantif dalam memutus perkara pidana. Artinya, pidana tidak boleh hanya berorientasi pada unsur formal seperti ancaman pidana atau klasifikasi delik, tetapi harus memperhatikan keadaan konkret, latar belakang sosial pelaku, keberadaan korban, dan dampak tindak pidana terhadap masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, Muladi menegaskan bahwa keseimbangan dalam konteks pidana tidak semata-mata dimaknai sebagai harmoni yang bersifat prosedural, melainkan harus dipahami sebagai suatu pendekatan yang bersifat substantif dalam memutus perkara pidana. Pandangan Muladi ini menegaskan bahwa proses pidana tidak boleh hanya berorientasi pada aspek-aspek formal, seperti ancaman pidana yang telah ditentukan undang-undang atau klasifikasi delik semata, melainkan juga harus mempertimbangkan keadaan konkret dari perkara yang bersangkutan, latar belakang sosial pelaku,

keberadaan dan kondisi korban, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terhadap masyarakat secara luas. Pendekatan ini selaras dengan teori *integral penal policy* yang memandang hukum pidana sebagai seperangkat instrumen sosial yang harus mencapai tujuan sosial yang lebih luas, bukan semata-mata menegakkan teks undang-undang.

Selanjutnya, ditemukan bahwa dalam substansi KUHP, asas keseimbangan secara eksplisit mengarahkan hakim untuk melakukan penilaian yang proporsional terhadap perbuatan pidana yang diadili. Proporsionalitas dimaksud tidak diwujudkan secara serta-merta, melainkan melalui kewajiban hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, antara lain intensitas kesalahan pelaku, motif dilakukannya tindak pidana, usia pelaku, kondisi kejiwaan, relasi antara pelaku dengan korban, potensi rehabilitasi, serta kebutuhan pemulihan sosial baik bagi pelaku maupun korban. Dengan demikian, walaupun sistem hukum pidana tetap mempertahankan norma larangan dan sanksi, implementasinya menjadi lebih adaptif terhadap kompleksitas kasus.

Lebih jauh, dalam konteks penanganan anak, asas keseimbangan berfungsi sebagai fondasi filosofis untuk mengedepankan pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan, tanggung jawab sosial, dan

pemulihan moral daripada sekadar penghukuman. Asas keseimbangan menghendaki agar hakim melihat anak tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang sedang berkembang dan rentan, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari dampak negatif sistem peradilan formal. Asas ini sangat dekat dengan prinsip *the best interest of the child*, yang mengharuskan setiap keputusan terhadap anak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan, perkembangan moral, dan kesempatan masa depannya.

Konsep keseimbangan dalam hukum pidana anak menitikberatkan pada harmonisasi antara kepentingan negara, kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan perlindungan terhadap anak berhadapan hukum. Pembatasan diversi berdasarkan ukuran ancaman pidana semata berpotensi menimbulkan ketimpangan keadilan substantif, karena tidak selalu mencerminkan tingkat kesalahan moral, latar belakang sosial, serta kapasitas pertanggungjawaban anak. Pemikiran ini sejalan dengan teori keadilan substantif Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan dan kemanfaatan sebagai nilai utama hukum.

Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada prinsipnya dibangun di atas paradigma perlindungan anak, di mana pembedaan bukan menjadi jalan utama, melainkan jalan terakhir (*ultimum remedium*). Marlina menjelaskan bahwa sistem

peradilan anak harus bergerak dari model represif ke model rehabilitatif dan restoratif.

Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur mekanisme diversi sebagai upaya untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan formal menuju pendekatan yang lebih restoratif. namun, undang - undang tersebut memberikan batasan bahwa diversi hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan anak adalah tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun atau merupakan tindak pidana tanpa korban.

Secara filosofis, pembatasan tersebut sebenarnya lahir dari kompromi antara kepentingan perlindungan anak dan kekhawatiran bahwa tindak pidana serius akan kehilangan efek pencegahannya bila terlalu mudah dialihkan melalui diversi. walaupun demikian, asas keseimbangan menuntut agar penyelesaian perkara tidak hanya didasarkan pada angka ancaman pidana. Menurut Mudzakkir dalam bukunya Pembaharuan Hukum Pidana, angka tersebut tidak selalu menjadi indikator akurat terhadap tingkat bahaya atau moral *wrongdoing* dalam perkara anak.

Dalam praktik peradilan pidana anak, penerapan diversi tidak senantiasa berjalan selaras dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam kerangka tersebut,

fenomena ini tampak dalam salah satu perkara di Pengadilan Negeri Ciamis perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms Jo. 4/Pen.Div/2022/PN Cms di mana Hakim menerapkan mekanisme diversi dalam kasus tindak pidana perlindungan anak yang dilakukan oleh anak terhadap anak, meskipun ancaman pidana yang dikenakan mencapai maksimal 15 (lima belas) tahun.

Secara normatif, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA secara tegas membatasi bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, penerapan diversi dalam perkara *a quo* secara tekstual tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Konsekuensinya, kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis terkait legitimasi tindakan hakim dalam menerapkan diversi di luar batasan normatif tersebut.

Bertolak dari kerangka normatif dan konseptual tersebut, penting untuk menelaah bagaimana asas keseimbangan benar-benar diimplementasikan dalam praktik peradilan anak, khususnya dalam pelaksanaan diversi pada perkara konkret. Dalam hal ini, perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms jo. 4/Pen.Div/2022/PN Cms menjadi relevan untuk dianalisis, karena mencerminkan dinamika penerapan diversi dalam konteks tindak pidana anak dengan karakteristik tertentu.

Analisis terhadap perkara ini tidak hanya difokuskan pada terpenuhinya syarat formil pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga pada sejauh mana proses dan hasil diversi tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan anak sebagai pelaku, perlindungan dan pemulihan korban, serta kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pertimbangan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum, dinamika proses musyawarah diversi, serta substansi dari kesepakatan yang dicapai. Pengkajian atas ketiga aspek tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah internalisasi asas keseimbangan telah berlangsung secara substantif, atau justru masih bersifat formalitas dalam pemenuhan aspek prosedural.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, hakim tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi, apabila dianalisis secara lebih mendalam, tindakan hakim tersebut tidak dapat serta-merta dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum positif. Sebaliknya, langkah tersebut dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengedepankan keadilan substantif melalui pertimbangan yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang melingkupi perkara, seperti usia pelaku dan korban yang sama-sama masih anak, relasi

sosial di antara para pihak, dampak psikologis yang ditimbulkan, serta potensi stigmatisasi apabila perkara dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa penafsiran kontekstual harus berorientasi pada tujuan fundamental peradilan anak, yakni pembinaan dan rehabilitasi. Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa konsep keseimbangan memiliki signifikansi sebagai instrumen korektif terhadap rigiditas norma formil yang berpotensi menegasikan nilai-nilai kemanusiaan serta aspek perkembangan psikologis anak.

Keseimbangan yang dimaksud tidak terbatas pada dimensi yuridis semata, melainkan juga mencakup dimensi sosiologis dan filosofis. Dalam perspektif yuridis, hakim berupaya menjaga legitimasi dan kepastian hukum melalui tetap ditempuhnya mekanisme proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan asas keseimbangan tercermin dari upaya hakim dan aparat penegak hukum dalam menjaga kepastian hukum serta legitimasi proses peradilan melalui tetap dilaksanakannya mekanisme diversi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai suatu mekanisme, diversi dilaksanakan bukan atas dasar kesewenang-wenangan, melainkan berdasarkan tahapan yang telah ditentukan secara normatif, mencakup syarat, prosedur, hingga pihak-pihak yang terlibat. Aspek keseimbangan dalam konteks ini dengan demikian terletak pada upaya harmonisasi antara fleksibilitas penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal dan tetap terpeliharanya kerangka hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dari sudut pandang sosiologis, penerapan diversi mempertimbangkan relasi sosial antara pelaku dan korban serta implikasi sosial yang ditimbulkannya terhadap lingkungan masyarakat. asas keseimbangan tampak pada pertimbangan terhadap kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana serta hubungan antara pelaku dan korban. Pelaksanaan diversi membuka ruang dialog yang memungkinkan tercapainya kesepahaman dan pemulihan hubungan sosial di antara para pihak.

Penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif juga mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas, termasuk penerimaan kembali anak dalam lingkungan masyarakat serta pencegahan stigma sosial. Dengan demikian, keseimbangan dalam dimensi ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik hukum, tetapi juga pada pemulihan harmoni sosial.

Sementara itu, secara filosofis, putusan tersebut merefleksikan orientasi pada keadilan substantif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan etik dalam sistem peradilan pidana anak. asas keseimbangan berakar pada nilai-nilai keadilan substantif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama.

Pendekatan tersebut merefleksikan adanya pergeseran paradigma, dari keadilan yang berorientasi retributif menuju keadilan yang lebih humanis dan restoratif. Dalam kerangka ini, hasil atau putusan diversi tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek legal formal, melainkan juga dari sejauh mana ia mampu menghadirkan keadilan yang bermakna, baik bagi anak sebagai pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, keseimbangan filosofis dalam konteks ini terletak pada upaya mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan anak ke dalam setiap tahapan penyelesaian perkara.

Dengan demikian, asas keseimbangan dalam KUHP tidak hanya relevan dalam penanganan perkara pidana orang dewasa, tetapi juga memiliki urgensi untuk diimplementasikan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini didasarkan pada kesamaan orientasi keduanya yang tidak lagi menempatkan hukum pidana semata-mata sebagai instrumen pembalasan, melainkan

sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang berorientasi pada pemulihan, perlindungan, dan kemanusiaan.

Lebih jauh, asas keseimbangan dalam KUHP memberikan legitimasi konseptual bagi hakim untuk tidak terkungkung dalam pendekatan positivistik yang kaku, khususnya ketika ketentuan normatif dalam UU SPPA membatasi penerapan diversi secara formal. Dalam kondisi demikian, penerapan norma secara tekstual justru berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak serta mengorbankan tujuan perlindungan yang menjadi ruh dari sistem peradilan pidana anak itu sendiri.

Oleh karena itu, penggunaan asas keseimbangan oleh hakim dalam memutus perkara anak, termasuk dalam menerapkan diversi pada perkara yang secara normatif tidak memenuhi syarat, dapat dipandang sebagai bentuk penemuan hukum progresif. Pendekatan ini menegaskan bahwa hakim tidak semata-mata berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai aktor yang bertanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, integrasi asas keseimbangan ke dalam praktik peradilan pidana anak bukan hanya merupakan pilihan interpretatif, melainkan sebuah kebutuhan untuk menjembatani ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam konteks ini, tindakan hakim yang mengedepankan diversi meskipun

di luar batasan normatif Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dapat dimaknai sebagai terobosan hukum yang justru sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih humanis dan berkeadilan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, penerapan asas keseimbangan dalam perkara ini tidak hanya dapat dinilai dari sisi perlindungan terhadap anak pelaku, tetapi juga harus dievaluasi dari sisi perlindungan terhadap anak korban. Hal ini merupakan tuntutan mendasar dari asas keseimbangan itu sendiri, sebagaimana ditekankan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam penegakan hukum pidana, kepentingan korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dan karenanya harus diseimbangkan secara proporsional dengan kepentingan pelaku.

Dalam perkara ini, korban adalah anak berusia 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Mengacu pada ketentuan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui: edukasi tentang kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam kerangka asas keseimbangan, terpenuhinya hak-hak korban tersebut menjadi

tolok ukur yang tidak dapat diabaikan dalam menilai legitimasi penerapan diversi.

Berdasarkan isi kesepakatan diversi sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 4/Pen.Div/2022/PN Cms, terdapat beberapa poin yang mencerminkan upaya pemulihan terhadap korban, antara lain: pengakuan bersalah dari pihak pelaku, permintaan maaf yang dilakukan secara langsung oleh pelaku beserta orang tuanya kepada korban dan keluarganya, serta pemberian uang tali asih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (lima juta rupiah) yang telah diterima oleh pihak korban. Di samping itu, pihak pelaku beserta keluarganya berkomitmen untuk menjaga sikap di lingkungan tempat tinggal dan tidak melakukan tindakan yang menyakiti korban maupun keluarganya di kemudian hari.

Dalam perspektif asas keseimbangan, kesepakatan diversi tersebut mengandung dimensi restoratif yang cukup bermakna. Pengakuan bersalah secara terbuka dan permintaan maaf yang disampaikan langsung oleh pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban moral yang dalam banyak kasus justru lebih bernilai secara psikologis bagi korban dibandingkan dengan proses persidangan yang panjang dan traumatik. Pemulihan martabat korban melalui mekanisme semacam ini sejalan dengan prinsip

keadilan restoratif yang menempatkan pengakuan dan pertanggungjawaban sebagai elemen utama pemulihan.

Meskipun demikian, terdapat aspek yang perlu dikritisi secara akademis untuk menjaga objektivitas analisis. Pertama, kesepakatan diversi dalam perkara ini tidak secara eksplisit mencantumkan kewajiban rehabilitasi psikologis bagi korban, padahal mengacu pada Pasal 69A UU Perlindungan Anak, pendampingan psikososial merupakan hak yang seharusnya diperoleh oleh anak korban kekerasan seksual. Kedua, nominal uang tali asih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perlu dikaji lebih lanjut proporsionalitasnya terhadap beban psikologis dan trauma yang harus ditanggung oleh korban anak usia 10 tahun dalam jangka panjang. Dalam kerangka Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi seharusnya mencakup ganti kerugian atas penderitaan yang ditimbulkan, termasuk biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan diversi dalam perkara ini secara umum telah berupaya mengimplementasikan asas keseimbangan, masih terdapat ruang penyempurnaan dalam hal pemenuhan hak-hak korban secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, ke depannya, kesepakatan diversi dalam perkara yang melibatkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perlu secara eksplisit memuat klausul rehabilitasi

psikologis bagi korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemulihan yang berkeadilan.

Dengan demikian, keseimbangan yang sejati dalam penerapan diversi bukan hanya terletak pada keputusan untuk menempuh jalur di luar peradilan formal, melainkan juga pada substansi kesepakatan yang dihasilkan: apakah ia benar-benar memberikan keadilan yang setara bagi kedua pihak, yakni pembinaan yang bermakna bagi pelaku anak sekaligus pemulihan yang nyata bagi korban anak.